



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Lasusua, 07 Desember 1992, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Honorer pada xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siwa, 07 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 04 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, 14 September 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 276/13/IX/2011 pada tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian membuat rumah sendiri di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxkar, lahir tanggal 22 Februari 2013;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun berjalan sekitar 2 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas seperti minum-minuman keras;
4. Bahwa apabila Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah dan menghancurkan perabot rumah tangga;
5. Bahwa selain itu Tergugat memiliki watak yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa apabila Tergugat marah, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat bahkan sering melakukan tindakan KDRT yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2019, dimana terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah karena Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat;
8. Bahwa saat itu Penggugat memutuskan pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat yang kasar;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan, Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat layaknya suami istri, sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil–dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim telah menjelaskan proses mediasi dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Masamba Ahmad Edi Purwanto, S.H.I sebagaimana penetapan nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 13 November 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 November 2019 ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari pihak Tergugat yang menikah pada Tahun 2011 ;
2. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Muhammad Al Mafta Khairi bin Sulfikar ;

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat mengakui pernah bertengkar dengan Penggugat, namun tidak sering bertengkar. Dan tidak benar pertengkaran mulai terjadi sejak 2 (dua) tahun setelah menikah, walaupun terjadinya perselisihan itu suatu hal wajar saja dalam berumah tangga sedangkan pertengkaran dengan Penggugat yang awal-awal ini terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
4. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas seperti minum minuman keras hingga mabuk, karena Tergugat sudah berhenti minum minuman keras sejak 5 (lima) tahun yang lalu sedangkan pertengkaran terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Tergugat mengakui memang pernah ada Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan marah-marah menghancurkan perabotan rumah, namun itu jarang dilakukan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat mengakui pernah emosi dengan Penggugat bila terjadi pertengkaran dengan Penggugat, karena Penggugat selalu melawan Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat mengakui pernah memarahi Penggugat tetapi Penggugat justru lebih marah kepada Tergugat sehingga pada saat itu Tergugat memukul badan Penggugat. Tergugat mengakui kejadian pemukulan tersebut terjadi pada 2 (dua) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2019 karena masalah Penggugat mencuci baju ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat mencuci baju di rumah sendiri ;
7. Bahwa Tergugat mengakui sejak bulan September 2019 telah pisah rumah dengan Penggugat karena Penggugat sendiri yang keluar dari rumah bersama ;
8. Bahwa Tergugat keberatan dan tidak setuju atas keinginan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat sudah bicara dengan kakak kandung Penggugat untuk rukun lagi, namun saat ini belum berhasil ;
9. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat dan anaknya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat membatah pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah suatu hal wajar dalam berumah tangga adalah tidak benar, kekerasan Tergugat kepada Penggugat puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2019 pada saat itu Tergugat melemparkan puntung rokok kepada Penggugat, dan masalah pertengkaran pada saat itu adalah masalah antar jemput anak sekolah dimana Tergugat tidak mau menjemput ambil anak sekolah sedangkan Penggugat sedang bekerja ;
2. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat mencuci pakaian ke rumah orangtua Penggugat, namun Penggugat mengakui pernah membawa pakaian kotor untuk dicuci di rumah orangtua Penggugat karena mesin cuci di rumah sedang rusak, dan pada saat itu Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, malamnya Penggugat ingin pulang ke rumah namun tidak jadi karena turun hujan lebat. Pada malam itu Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orangtua Penggugat dan masuk tanpa memberi salam sambil bertanya kepada Penggugat dalam keadaan marah, dan pada saat itu Penggugat menjawab "kenapa marah", dan sejak itulah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan saling diaman-diaman saja ;
3. Bahwa benar Tergugat pernah bicara dengan kakak kandung Penggugat, dan kakak kandung Penggugat serta pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan atas sikap kasar Tergugat kepada Penggugat ;
4. Bahwa benar dulu Tergugat cinta dan sayang kepada Penggugat, namun sekarang tidak lagi, buktinya Tergugat selalu bersikap kasar kepada Penggugat sehingga Penggugat keluar rumah sejak bulan September 2019 dan tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat ;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui pernah melempar puntung rokok kepada Penggugat, karena Tergugat dalam keadaan emosi ;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membantah telah marah di rumah orangtua Penggugat, memang Tergugat membenarkan mesin cuci di rumah pada saat itu sedang rusak, kalau alasan pada malam hari itu sedang hujan Tergugat justru tidak ingat, kapan waktu kejadiannya dan pada saat itu Tergugat tidak marah-marah ;
3. Bahwa Tergugat mengakui penyebab pertengkaran karena masalah antar jemput anak, Tergugat menginginkan Penggugat yang antar jemput anak karena Tergugat bekerja juga di kebun ;
4. Bahwa, Tergugat membantah pisah rumah dengan Tergugat bulan September 2019, karena yang benar sejak bulan Oktober 2019 ;
5. Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dan tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 276/13/IX/2011, tanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi paraf dan tanda P ;

Bahwa, atas bukti surat tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang diajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bassiang, Desa Bassiang, Kecamatan Pongrang, Kabupaten Luwu. Saksi mengakui sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada Tahun 2011, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pada mulanya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sebelum Penggugat melahirkan atau sekitar bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling memukul pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran karena masalah antar anak sekolah dimanakan keinginan Penggugat agar anak diantar ke sekolah oleh Tergugat namun Tergugat tidak merespon keinginan Penggugat ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan yang lain yang saksi ketahui adalah masalah ketidakmauan Penggugat ke kebun karena Penggugat merasa capek pulang dari bekerja, dan Tergugat terus menyuruh Penggugat ke kebun dan bila tidak dipenuhi keinginan Tergugat terjadilah pertengkaran ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September 2019, dimana Penggugat dan anaknya yang keluar dari rumah bersama ;
- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. **NAMA SAKSI**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bakka, Desa Bakka, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai saudara kandung seibu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada Tahun 2011, karena saksi adalah saudara kandung seibu Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pada mulanya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok mulut, dan saksi juga melihat sendiri pada saat itu Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat sedang mabuk minuman balok, dan masalah penyebab pertengkaran yang terakhir tentang antar jemput anak dimana Tergugat tidak mau jemput anak dari sekolah untuk pulang ke rumah karena Penggugat sedang bekerja, dan Tergugat juga sedang bekerja di kebun ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dimana Penggugat dan anaknya yang keluar dari rumah bersama ;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya ;

Bahwa, di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, namun telah menghadirkan bukti 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut ;

Nama : **Irmawirani binti H. Suherman**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer BPKAD Kabupaten Luwu Utara, tempat tinggal di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat Penggugat sebagai suami isteri yang sah ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal pada mulanya tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, dan saksi tidak pernah mendengar terjadinya pemukulan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali pada saat itu tentang masalah Penggugat yang sedang berdagang makanan dan minuman kecil di dekat

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sebelum Penggugat bekerja di Damkar, Penggugat memarahi anak yang menumpahi barang jajanan minuman plutamin sedangkan Tergugat membela anak agar Penggugat jangan memarahi anak sedemikian rupa namun Penggugat tidak menerima dan akhirnya Tergugat mendorong badan Penggugat agar Penggugat jangan berlebihan memarahi anak ;

- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita Tergugat bahwa penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena masalah antar jemput anak sekolah, dan sejak itulah Penggugat sering berkata kasar kepada Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya karena Tergugat sering lelet dalam melaksanakan pekerjaan, berangkat kerja, sedangkan Penggugat maunya serba cepat dan terburu-buru ;
- Bahwa, selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah menasihatkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, sedangkan Penggugat membantah sebagian keterangan saksi khususnya yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan karena masalah Penggugat memarahi anak yang berlebihan dan Penggugat berkata kasar kepada Penggugat ;

Bahwa, di persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lagi, meskipun hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Bahwa, Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba sebagaimana surat gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Masamba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, bahkan telah memerintahkan saksi dari pihak keluarga Tergugat untuk dapat merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada kedua belah pihak dan telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Masamba yang bernama Ahmad Edi Purwanto, S.HI sebagaimana penetapan nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb tanggal 13 November 2019, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 November 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat sejak tanggal 14 September 2011 dan saat ini menggugat cerai dari Tergugat ke Pengadilan Agama Masamba dengan alasan sejak 2 (dua) tahun usia pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diselesaikan disebabkan :

- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas seperti minum minuman keras, dan apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat sering marah-marah dan menghancurkan perabot rumah tangga ;
- Tergugat memiliki watak yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal bersama Tergugat ;

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, menghina Penggugat bahkan sering melakukan tindakan KDRT yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati ;

dan akhirnya terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sampai sekarang tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat berkesimpulan tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui adalah suami yang sah Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah bertengkar dengan Penggugat namun tidaklah sesering sebagaimana yang didalilkan Penggugat dengan alasan Tergugat sudah tidak minum minuman keras hingga mabuk sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sedangkan masalah pertengkaran dengan Penggugat dimulai sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Tergugat mengakui pernah marah dan merusakkan perabotan rumah tangga bila sedang bertengkar dengan Penggugat karena dalam kondisi mabuk, namun sekarang sudah tidak mabuk-mabukkan lagi, sedangkan Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;
- Bahwa Tergugat membantah telah pisah rumah dengan Penggugat sejak bulan Agustus 2019, karena menurut Tergugat pisah rumah terjadi sejak bulan Oktober 2019, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang kasar terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat, dan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 RBg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, dan di persidangan Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan waktu awal mula pisah rumah kedua belah pihak, maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya di persidangan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama Irmawirani binti H. Suherman, selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat yang hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi, maka sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*", maka terhadap keterangan yang demikian Hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkannya, karena keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap yang mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, Pengakuan Tergugat serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berdomisili di Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 September 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak ;
3. Bahwa sejak Tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan tidak ada kesepakatan mengenai antar jemput anak sekolah, dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik ;
4. Bahwa sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat dan anaknya yang pulang ke rumah orangtua Penggugat, dan selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat dan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 132, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *"Kemudharatan itu harus dihilangkan" ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dengan mengadukan masalah rumah tangganya ke Pengadilan Agama sebagai wujud dari puncak ketidaksukaannya terhadap Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karenanya Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan *Qaul Ulama* dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 140, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim dalam putusan ini, yaitu sebagai berikut :

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجِيَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ
طَلَقًا

Artinya: "Apabila isteri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup alasan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Naimah Nurdin, Lc., S.HI., M.Th.I

Hakim Tunggal,
ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 518/Pdt.G/2019/PA.Msb